






PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1816 / WASDAL / 2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU NONENG KOMARA NENGSIH, S.E., M.A.P. Pembina Utama Muda</p>
Nama SOP	Rekomendasi Pencabutan Perizinan

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat;	<ul style="list-style-type: none">- Mengetahui tugas dan fungsi Pengendalian PMPTSP- Mengetahui tugas dan fungsi Pengawasan Penanaman Modal- Mengetahui tugas dan fungsi Pengawasan Pelayanan Perizinan- Mengetahui tata cara pelaksanaan pengawasan PMPTSP- Mengetahui tata cara pencabutan perizinan
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila proses pencabutan tidak sesuai SOP ini, maka akan mengakibatkan pelaksanaan proses tidak berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dapat berimplikasi terhadap kinerja Pengendalian PMPTSP	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Rekomendasi Pencabutan Perizinan

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Fungsional/ Pelaksana/ Tim Kerja	Koordinator Urusan Wasdal	Kepala Dinas	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyiapkan data dan informasi pelaku usaha, meliputi nama pelaku usaha, alamat dan jenis izin yang akan dicabut.				Berita acara pengawasan, Pertimbangan teknis rekomendasi pencabutan teknis dari OPD teknis data pelaku usaha dan dokumen izin.	30 menit	Data identitas pelaku usaha
2	Melaksanakan pertemuan tim teknis untuk membahas mengenai pendalaman informasi, evaluasi perizinan sebagaimana dimaksud dan penyusunan draft rekomendasi pencabutan izin.				<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Data Identitas pelaku usaha; <input type="checkbox"/> Berita acara pengawasan; <input type="checkbox"/> Pertimbangan teknis rekomendasi pencabutan teknis dari OPD teknis 	60 menit	Draft Rekomendasi Pencabutan Izin
5	Melakukan evaluasi dan koreksi Draft Rekomendasi Pencabutan Izin.				Draft Rekomendasi Pencabutan Izin	60 menit	Draft Rekomendasi Pencabutan Izin yang telah dikoreksi
6	Menetapkan Rekomendasi Pencabutan Izin				<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Draft Rekomendasi Pencabutan Izin; <input type="checkbox"/> Berita acara pengawasan; <input type="checkbox"/> Pertimbangan teknis rekomendasi pencabutan teknis dari OPD teknis. 	60 menit	Rekomendasi Pencabutan Izin
7	Menyimpan dan mengarsipkan dokumen				Rekomendasi Pencabutan Izin	15 menit	Arsif fisik dan arsip elektronik

